BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa penyelenggara urusan pemerintahan Negara Republik Indonesia terdiri dari pemerintahan daerah kabupaten/kota, pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat . Hal tersebut juga tertuang dalam PP No. 38 Tahun 2007 yang menjelaskan secara jelas dan terperinci bahwa pengaturan dan pengurusan suatu urusan pemerintahan diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berdasarkan prinsip otonomi daerah. Otonomi itu sendiri adalah kekuasaan untuk mengatur masing-masing daerahnya. Pasal 18 ayat 5 Undang-Undang 1945 telah menyatakan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan sendiri dengan otonomi yang seluas-luasnya. Artinya, daerah mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur semua hal dalam pemerintahan sesuai Undang-Undang.

Proses desentralisasi atau pemindahan kewenangan akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya kemandirian dengan melakukan pemberdayaan potensi masyarakat itu sendiri. Sekarang ini kebijakan otonomi hanya terpusat di tingkat Kabupaten/Kota, sedangkan kemandirian seharusnya dimulai dari desa yang merupakan tingkat pemeritahan yang paling bawah (Pradita, 2015).

Segala penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat pusat sampai daerah diperlukan adanya pertanggungjawaban dari pihak pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Pertanggungjawaban ini dapat berupa transparansi dan akuntabilitas yang harus disampaikan kepada masyarakat luas. Seperti yang sudah tertuang dalam Surat An-Nahl ayat 93 :

وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ يَشَاءُ مَنْ وَيَهْدِي يَشَاءُ مَنْ يُضِلُّ وَلَٰكِنْ وَاحِدَةً أُمَّةً لَجَعَلَكُمْ اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ

Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa “Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan”.

PP No.43 tahun 2014 mengenai pelaksanaan pemerintahan sejalan dengan Surat AN-Nahl ayat 93, dimana pemerintah desa dituntut untuk selalu memberikan sifat kinerja yang transparan dan akuntabel dalam proses pemerintahan desa. Sehingga penyampaian mandat atau wewenang dari pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya dan masyarakat juga mengetahui pelaksanaan pemerintahan desa.

Menurut Sutoro (2007), desa dipandang sebagai republik mini yang dirasa sanggup untuk melaksanakan urusan publik secara demokratis. Sehingga desa sudah termasuk dalam pemerintahan yang mandiri. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan desa mempunyai wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi desa yang dimiliki dalam

rangka dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa Tentu saja wewenang yang luas tersebut tetap diatur sesuai dengan undang-undang.

Pemerintahan Desa diberikan kesempatan untuk pembangunan desa yang mandiri dan partisipasi yang tinggi dalam rangka menemukan potensi desa. Sejalan dengan apa yang tertuang padaw UU No. 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sudah seharusnya pembangunan dilakukan bedasarkan paradigma pemberdayaan. Dalam rangka mewujudkan pemberdayaan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat harus didukung dengan partisipatif masyarakat dalam pengelolaannya. Dari sisi tatanan pemerintahan dibutuhkan perilaku yang terbuka, jujur, demokrasi dan bertanggung jawab. Selain itu, dari sisi tatanan masyarakat perlu diberikan ruang untuk peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Masyarakat sekarang ini telah mengalami perkembangan, sehingga kebutuhan pelayanan dari pemerintah desa semakin kompleks dan meginginkan pelayanan yang semakin baik, tepat dan cepat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut maka aparatur pemerintahan desa dituntut untuk bekerja secara profesional.

Untuk mewujudkan profesionalitas aparatur desa dalam bekerja, pemerintah desa berkewajiban meningkatkan kempuan aparaturnya diberbagai bidang. Salah satunya dengan meningkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah malaksanakan pelatihan penjenjangan dan pelatian teknis pemerintah desa untuk meningkatkan mutu dan kualitas SDM. Hal tersebut mengingat masih minimnya kualitas aparat desa yang mana saat ini masih banyak aparat desa yang tingkat pendidikannya hanya sampai jenjang sekolah menengah atas. Pelatihan tersebut dilakukan ditingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan secara bertahap. Pelatian tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja aparatur desa untuk menjalankan kewajibannya dan mempertanggungjawabnya jabatan sebagai aparat desa.

Hal lain yang diharapkan dapat mendukung dan membatu proses pembangunan adalah dengan meningkatkan motivasi. Motivasi seorang individu timbul karena adanya suatu kebutuhan hidup baik primer maupun sekunder. Seseorang cenderung lebih giat bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Sehingga apabila seorang aparatur lebih giat bekerja maka diharapkan kinerja yang diberikan juga semakin baik.

Dalam pelaksanaan wewenangnya, pemerintah desa mendapatkan sumber dana dari : (1) Pendapatan Asli Desa; (2) Bagi hasil Pajak Daerah yang diberikan oleh daerah kota atau kabupaten untuk menambah sumber pendapatan desa tersebut; (3) Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; (4) Batuan dari pusat yaitu alokasi dana desa dan dana desa; (5) Hibah atau sumbangan; (6)Pinjaman dana desa.

Pemerintah menetapkan PP No. 72 Tahun 2005 mengenai Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 mengenai Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola daerahnya. Salah satu cara untuk mengembangkan wilayah perdesaaan adalah dengan memberikan dana pembangunan yang secara khusus dicantumkan dalam APBD dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

ADD adalah salah satu dana terbesar yang diterima pemerintahan desa guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa baik kebutuhan umum fisik atau non fisik. Berikut ini merupakan dana ADD yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 dan 2015.

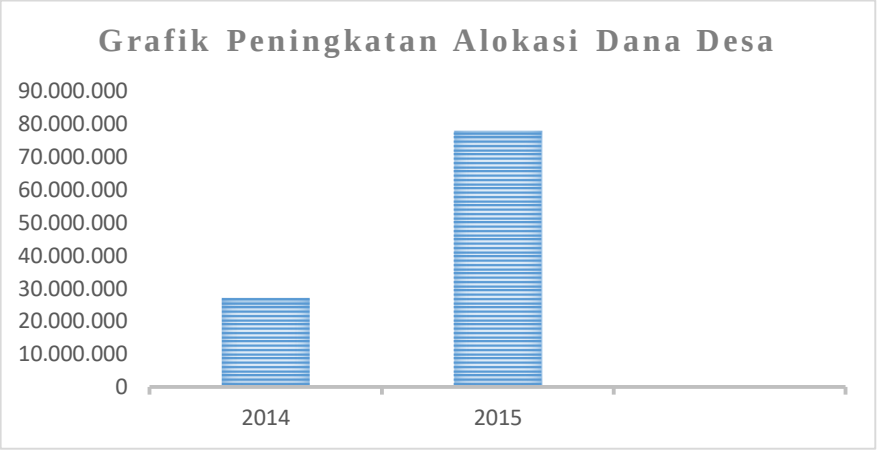

Sumber: Bagian Permerintahan Setda Kabupaten Wonosobo

Gambar 1.1
Grafik Alokasi Dana Desa

Dana yang setiap tahunnya meningkat dengan besar, diharapkan dapat mencapai tujuan yang ada dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2008 mengenai Pedoman Pelaksanaan ADD Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 dengan tujuan: (1) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; (2) melakukan perencanaan, penganggaran, pembangunan didesa; (3) meningkatkan infrastruktur; (4) pengingkatan nilai sosial budaya dan keagamaan; (5)

Pengingkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat; (6) mengembangkan kegiatan sosial, ekonomi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat; (7) meningkatkan gotongroyong dan keswadayaan masyrakat; (8) Melalui Badan Usaha Milik Desa diharapkan pendapatan desa dan masyarakatnya dapat meningkat.

Dana tersebut secara langsung diberikan untuk dikelola oleh pemerintah desa kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namum yang terjadi saat ini pemerintah desa dirasa kurang maksimal dalam pengelolaan dana bantuan tersebut. Pada tahun 2013 ditemukan beberapa kasus mengenai tindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa terkait Alokasi Dana Desa (ADD). Seperti contohnya kasus yang terjadi di Kabupaten Jepara, Kacamatan Bangsri, Desa Papasan. Kepala Desa yang diberikan wewenang untuk menyalurkan ADD untuk kepentingan masyarakat desa, namun dana tersebut disalahgunakan. Dana yang seharusnya digunakan untuk kegitatan pengaspalan jalan justru masuk ke tabungan pribadi. Dari total keseluruhan ADD yang didapatkan sebesar 110 juta lebih, kepala desa tersebut melakukan korupsi sebesar 21,8 juta. Padahal, dana tersebut akan sangat berguna untuk memaksimalkan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sama seperti kasus yang terjadi di Jepara, kasus serupa juga terjadi pada salah satu kantor desa Karangrejo yang ada di Kabupaten Wonosobo sendiri, yaitu kepala desa mengkorupsi dana sebesar 67 juta.

Dalam berbagai motivasi tertentu aparat desa atau kepala desa bisa saja dengan mudah menggunakan dana yang diterima dari pemerintah pusat dengan aktivitas diluar pemerintahan desa (Pradita, 2015).

Selain itu, permasalahan lainnya yang dialami oleh pemerintah desa adalah kurangnya kesadaran bagi aparat untuk bekerja secara maksimal. Hal ini terkait dengan sering adanya aparat yang tidak berangkat kerja atau melaksanakan tugas secara maksimal karena tidak adanya pengawasaan dari masyarakat sekitar, motivasi kerja inilah yang kurang bagi aparat desa.

Motivasi dan aspek-aspek lainnya harus sangat diperhatikan guna untuk mewujudkan kinerja yang baik dipemerintahan desa itu sendiri. Berberapa hal yang mempengaruhi kinerja antara lain standar dan sasaran kebijakan, sumber daya dan komunikasi antar pihak-pihak yang terkait (Subarsono, 2005).

Untuk membangun kualitas pemerintah desa yang baik, dibutuhkan pemerikan bagaimana cara bekerja sama demi menciptakan kepercayaan masyarakat. Maka dari itu, dibutuhkan otonomi dan kebebasan dalam rangka mengambil kebijakan ADD, membuat pedeman pelayanan, tujuan, anggaran dan target kinerja yang jelas.

Baik buruknya kinerja pemerintah desa dapat ditentukan dengan pemberian kesempatan danwewenang secara proposional kepada pihak terkait untuk meningkatkan kemampuan. Sehinga dapat disimpulkan kinerja pemerintah desa membutuhkan motivasi dan kemampuan yang baik untuk

mencapai kualitas pelayanan masyarakat yang transparan dan akuntabel (Lendo, 2015).

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Risma Sitorus (2009) dengan judul "Anlisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa Dikabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatra Utara". Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian Sitorus, diantarnya : 1) Penambahan ADD sebagai variabel Independen 2) Sampel yang digunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-foktor yang mempengaruhi kinerja Pemerintahan Desa di kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, dan menentukan judul yaitu: Persepsi Aparatur Desa Mengenai Pelatihan, Motivasi, dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Studi Survey Pada Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo).

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh Pelatihan Aparatur terhadap Kinerja Pemerintahan Desa ?
2. Apakah ada pengaruh Motivasi Aparatur terhadap Kinerja Pemerintahaan Desa ?

3. Apakah ada pengaruh pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Kinerja Pemerintahaan Desa ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapakan dapat memenuhi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris ada pengaruh Pelatihan Aparatur terhadap Kinerja di Pemerintahan Desa Kecamatan Mojotengah.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris ada pengaruh Motivasi Aparatur terhadap Kinerja di Pemerintahan Desa Kecamatan Mojotengah.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris ada pengaruh pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Kinerja di Pemerintahan Desa Kecamatan Mojotengah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini dapat memberikan gagasan baru bagi ilmu pengetahuan terkait bidang Akuntansi Sektor Publik serta memberikan bukti empiris terkait Pelatihan, Motivasi dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi pemerintah.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimasukan bagi peneliti sendiri dan masyarakat luas guna mengetahui bagaimana Kinerja Pemerintahan Desa.

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah yaitu pemerintah dapat mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari adanya pelatihan, motivasi dan alokasi dana desa terhadap kinerja pemerintahaan desa. Sehingga pemerintah dapat meminimalisir resiko tindakan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dalam kinerja pemerintahan desa.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk para mahasiswa / mahasiswi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tema ini.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai proses pemerintahan desa disekitar masyarakat sehingga dapat memberikan gambaran bagaimana kinerja pemerintah desa dalam waktu ini.